

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN SITUS JUDI ONLINE
(Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh:
M. JOESOEF ALFATH H
NPM. 2252011156**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN SITUS JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

**Oleh
M. Joesoef Alfath H**

Tingginya angka kasus judi online di Indonesia saat ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dengan perputaran uang mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023. Aktivitas ilegal ini membawa dampak sosial yang sangat serius, mencakup keterpurukan ekonomi, penipuan, hingga insiden tragis di tengah masyarakat. Salah satu kasus nyata tercermin dalam Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk, di mana seorang wiraswasta dijatuhi vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena terbukti mentransmisikan informasi elektronik bermuatan perjudian melalui situs www.sedaptogel.com. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber relevan, yang meliputi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sementara itu, data sekunder berasal dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk diletakkan secara komprehensif melalui integrasi tiga aspek utama. Secara yuridis, hakim menitikberatkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE melalui alat bukti sah berupa keterangan saksi polisi dan bukti digital tangkapan layar serta histori peramban. Secara sosiologis, hakim menunjukkan kepekaan terhadap realitas darurat judi online namun tetap mengedepankan pendekatan manusiawi dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomi terdakwa sebagai wiraswasta kecil serta sikap jujur selama persidangan sebagai alasan meringankan.

M. Joesoef Alfath H

Secara filosofis, putusan mencerminkan orientasi pemidanaan rehabilitatif dan preventif guna menumbuhkan penyesalan sekaligus memberikan efek jera. Putusan ini telah sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023. Melalui sanksi penjara dan denda, hakim berhasil mengintegrasikan fungsi perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan hukum melalui perampasan barang bukti, serta penumbuhan rasa penyesalan terdakwa.

Saran dari penelitian ini adalah bahwa Majelis Hakim di wilayah hukum Lampung diharapkan secara konsisten mempertahankan pendekatan integratif yang menyelaraskan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar tercapai keadilan substantif yang peka terhadap realitas ekonomi terdakwa. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan penguasaan teknologi informasi dalam pengumpulan alat bukti elektronik. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih masif antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi hukum mengenai dampak destruktif judi daring guna mencegah residivisme dan memulihkan keseimbangan sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Judi Online, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' FUNDAMENTAL CONSIDERATIONS IN SENTENCING PERPETRATORS OF ONLINE GAMBLING SITE DISSEMINATION (Study of Decision Number 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

By
M. Joesoef Alfath H

The high prevalence of online gambling cases in Indonesia has reached an alarming level, with transaction turnover reaching IDR 327 trillion in 2023. This illegal activity carries profound social impacts, including economic downturns, fraud, and tragic incidents within the community. A real case is reflected in Decision Number 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk, where a small-scale entrepreneur was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months in prison for being proven to have transmitted electronic information containing gambling content through the website www.sedaptogel.com. This background leads to the research problems: How are the judges' basic considerations in deciding the criminal case against the perpetrator of online gambling site dissemination in Decision Number 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk, and whether the judges' decision is in accordance with the objectives of sentencing.

This research applies normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with relevant informants, including a Judge of the Tanjung Karang District Court and an academic from the Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Lampung. Meanwhile, secondary data were derived from legal materials such as laws and regulations, legal literature, and related court decision documents. Data collection was conducted through library research and field research, which were subsequently analyzed using qualitative analysis methods.

The results and discussion indicate that the judges' considerations in Decision Number 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk were established comprehensively through the integration of three main aspects. Juridically, the judges focused on the fulfillment of all elements of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law through valid evidence consisting of police witness testimony and digital evidence such as screenshots and browser history. Sociologically, the judges demonstrated sensitivity toward the online gambling emergency while maintaining a humane approach by considering the defendant's economic background as a small entrepreneur and their honest attitude during the trial as mitigating factors. Philosophically, the decision reflects a rehabilitative and preventive sentencing orientation to foster remorse while providing a deterrent

M. Joesoef Alfath H

effect. This decision has fully complied with the sentencing objectives as mandated in Article 51 of Law Number 1 of 2023. Through the prison sentence and fines, the judges successfully integrated the functions of community protection, perpetrator rehabilitation, restoration of legal equilibrium through the seizure of evidence, and fostering the defendant's remorse.

The suggestions from this research are: The Panel of Judges within the jurisdiction of Lampung is expected to consistently maintain an integrative approach that aligns juridical, philosophical, and sociological aspects to achieve substantive justice sensitive to the defendant's economic reality. Law enforcement officials need to continuously improve their mastery of information technology in collecting digital evidence. Furthermore, a more massive synergy is required between the judiciary and local government to strengthen legal education regarding the destructive impacts of online gambling to prevent recidivism and restore social equilibrium sustainably.

Keywords: Judges' Consideration, Online Gambling, Sentencing Objectives.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN SITUS JUDI ONLINE
(Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**

Oleh:

**M. JOESOEF ALFATH H
NPM 2252011156**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYEBARAN SITUS
JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor
350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **M. Joesoef Alfath H.**

No. Pokok Mahasiswa : **2252011156**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. 

Sekretari : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Firgānefi, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Pakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Joesoef Alfath H
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011156
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**" adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, Mei 2026



M. Joesoef Alfath H

NPM. 2252011156

RIYAWAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap M. Joesoef Alfath H, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 04 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama, dari pasangan Bapak Dedi Satya Dharma, S.H., M.Kn. dan Ibu dr. Apriani Barrie. Penulis memiliki dua saudara kandung perempuan bernama Alfiera Tsaniya Syifanaura dan Alshafa Tsalitsa Ghittachiara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak - Kanak di TK Islam Ibnu Rusyd Kotabumi pada tahun 2008. Sekolah Dasar di SD Ibnu Rusd Kotabumi pada tahun 2014. Sekolah Menengah Pertama di SMP N 07 Kotabumi pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMA S Al-Kautsar Bandar Lampung. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Kunci kebahagiaan hidup adalah menjalani, menikmati, dan mensyukuri”

(Alfath Husin)

“I'm learning how to live without needing anybody”

(LANY, Somewhere)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, rahmat, serta karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Tak lupa sholawat kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini, kepada :

Orang tua tercinta Alm. Ayah Dedi dan Bunda Apriani

Terima kasih atas segala pengorbanan hanya untuk melihat masa depan penulis yang terjamin kebahagiaannya. Semoga dengan selesainya pendidikan sarjana ini dapat membuat kalian lebih bangga terutama kepada bunda yang masih hidup penulis berharap besar Bunda selalu sehat dan bisa menyaksikan keberhasilan yang akan diraih pada episode yang akan datang.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan

serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.
12. Teruntuk Alm ayah tercinta, Ayah Dedi Satya Dharma, S.H., M.Kn., terimakasih telah mengajarkan arti kekuatan dan kegigihan untuk menjadi seorang laki-laki yang tangguh, serta prinsip dan moral hidup lainnya yang bisa penulis pegang sampai saat ini, penulis ingin menyampaikan walaupun ayah sudah tiada, rasa sayang dan rindu itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun.
13. Teruntuk bunda tercinta, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah mengusahakan yang terbaik, mendoakan tanpa henti, dan memberikan serta memperjuangkan apapun untuk kesuksesan penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa sayang yang teramat besar dan ingin bunda tahu bahwa bunda adalah sosok terbaik dari siapapun di dunia ini.
14. Adik-adik ku tersayang Alfiera Tsaniya Syifanaura dan Alshafa Tsalitsa Ghittachiara, ungkapan terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, perhatian, dan kebaikan hati kalian. Kalian telah membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena telah menjadi salah satu motivasi besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh keluarga besar Bani Husin dan keluarga besar Barrie Saleh,

terima kasih karena kehadiran kalian semua menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman - teman terdekat selama kuliah, Ahmad, Ganta, Ridho, Faraz, Naufal, dan Firman. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman yang menyenangkan di masa perkuliahan, saling menguatkan satu sama lain. Perjalanan kuliah sangatlah berat namun dengan adanya kalian menjadi ringan. Tidak ada yang dapat mengalahkkan kenangan yang kita lalui mulai dari menangis hingga tertawa bersama.
17. Teman seperjuangan awal kuliah, Triana, Indah, dan Shasa. Terima kasih telah berjuang bersama sedari awal masuk dunia perkuliahan, selalu mendukung penulis untuk semangat, memberi nasihat dan masukan kepada penulis agar tidak salah dalam mengambil Keputusan.
18. Teman seperjuangan akhir kuliah, Naya, Jihan, dilla, dan Kindi. Terimakasih telah membuat kehidupan akhir kuliah penulis terasa berwarna dan menyenangkan, walaupun sebentar, moment bersama itu tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.
19. Teman dekat masa SMA, Igo, Bryan, Genta, Dabi, Bardo, Galih, dan Akmal. terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Meskipun kita sudah menempuh jalan yang berbeda, dukungan dan semangat kalian selalu terasa.
20. Terima kasih untuk semua teman masa kuliah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa perkuliahan. Kalian membuat perjalanan ini lebih berarti.
21. Terimakasih untuk band LANY atas lagu-lagu nya yang telah menemani penulis semasa mengerjakan skripsi ini dalam keadaan suka maupun duka.
22. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
23. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, M. Joesoef Alfath Husin, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah saat melewati rintangan, jalan yang terasa gelap dan saat kaki sulit untuk terus melangkah. Terima kasih karena

telah memilih untuk tetap kuat hidup walau seringkali ingin menyerah. Terima kasih pada jiwa dan raga yang masi tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Walaupun banyak keraguan dan kelelahan, penulis bangga pada diri sendiri. Sekali lagi, terima kasih sudah bertahan M. Joesoef Alfath Husin.

24. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Bandar Lampung, 08 Mei 2026

Penulis

M. Joesoef Alfath H.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Petimbangan Hakim.....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online.....	26
D. Teori Tujuan Pemidanaan.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk	40
B. Kesesuaian Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk dalam Perkara Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online Dengan Tujuan Pemidanaan.....	56

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DARFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang di artikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku dalam kehidupan bersama, disertai kemungkinan penerapan sanksi. Penegakan hukum memungkinkan kehidupan berjalan tertib dan damai, tetapi jika terjadi pelanggaran, hukum wajib ditegakkan.¹ Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatannya telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.² Penanganan kasus tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses pengadilan, di mana hakim memutuskan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.³

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Selanjutnya, pada Ayat (2) diatur larangan terhadap setiap bentuk intervensi dari pihak luar dalam proses peradilan, kecuali jika diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya memperhatikan ketentuan hukum positif, tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap fakta-fakta persidangan dan norma hukum yang berlaku, yang harus dicantumkan dalam

¹ Andi Hamzah, (1986), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

² Jonaedi Effendi, (2015), *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hlm. 10.

³ Joshua Anugerah, (2024), Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3), hlm. 3.

putusan. Unsur tersebut meliputi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, alat bukti, serta ketentuan pasal-pasal relevan dalam hukum pidana.⁴

Putusan hakim seringkali berhubungan dengan berbagai bentuk penyimpangan sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial, baik antarindividu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Masalah sosial merupakan fenomena yang hadir dalam kehidupan masyarakat ketika seseorang gagal melalui proses sosialisasi atau memiliki kelemahan tertentu, sehingga perilaku dan sikapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial maupun kepercayaan yang berlaku. Salah satu bentuk penyimpangan sosial adalah perjudian. Secara terminologis, perjudian diartikan sebagai kegiatan pertaruhan yang disengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sambil menyadari adanya risiko serta harapan tertentu pada suatu permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa yang hasilnya tidak pasti.⁵

Indonesia telah mengenal praktik perjudian sejak masa kolonial Belanda dan pada awalnya identik dengan dunia malam serta hiburan. Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk perjudian semakin beragam dan menyebar di masyarakat, baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena sifatnya yang mengakar dan beradaptasi dengan perkembangan sosial, perjudian menjadi fenomena yang sulit dihapuskan sepenuhnya.⁶ Ketentuan mengenai perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, ditetapkan perubahan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Semula, pelaku perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal sembilan puluh ribu rupiah. Melalui ketentuan baru, ancaman hukuman tersebut diperberat menjadi pidana

⁴ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212

⁵ Ines Tasya Jadidah, dkk, (2023) Analisis maraknya judi online di Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), hlm.20

⁶ *Ibid*, hlm.21

penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp327 (tiga ratus dua puluh tujuh) triliun, meningkat drastis sebesar 213% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat Rp104,41 (seratus empat koma empat puluh satu) triliun. Jika ditelusuri dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kenaikan ini sangat signifikan, yakni sebesar 8.136,77% dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) triliun. Sementara itu, dalam tiga bulan pertama tahun 2024, nilai transaksi judi online sudah menembus angka Rp100 (seratus) triliun. Jumlah pemain judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 3,5 juta orang, di mana sekitar 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah. Data lain juga menyebutkan adanya 3,2 juta pemain aktif. Dari sisi demografi, sebagian pemain bahkan berusia di bawah 10 tahun, sementara sekitar 40% berada pada rentang usia 31–50 tahun. Berdasarkan wilayah, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemain terbanyak, yakni 553.644 orang dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 (tiga koma delapan) triliun. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan 238.588 pemain dan nilai transaksi sebesar Rp2,3 (dua koma tiga) triliun.⁷

Kemudahan akses ini menjadi sangat memprihatinkan terhadap situs judi online yang dapat dijangkau oleh siapa saja tanpa batasan yang jelas. Situs-situs tersebut sengaja dirancang untuk menimbulkan ketergantungan, salah satunya dengan memberikan kemenangan-kemenangan besar yang bersifat manipulatif. Strategi ini membuat pengguna merasa terikat dan akhirnya mengalami kecanduan, sehingga terus-menerus terdorong untuk melakukan aktivitas perjudian.⁸ Pada era modern dengan pesatnya perkembangan teknologi, bentuk kejahatan juga semakin bervariasi dengan berbagai modus operandi baru. Salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang saat ini menunjukkan angka tinggi adalah praktik perjudian online. Terkait hal tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai

⁷ Nasisca Fitria Juhar, dkk, (2025) Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis, *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), hlm.154

⁸ *Ibid*, hlm.155

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum dalam penanganannya.

Perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut, telah diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2024 yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Media digital membuka banyak peluang bagi individu untuk memasarkan produk maupun jasa, termasuk dimanfaatkan oleh industri perjudian online yang menjadikan media sosial sebagai sarana utama promosi. Strategi iklan situs judi yang mampu menjangkau audiens internet secara luas menjadi persoalan serius yang perlu diwaspadai. Kemajuan teknologi digital telah memfasilitasi penyebaran konten promosi perjudian secara masif. Para pelaku biasanya menarik perhatian pengguna dengan menawarkan keuntungan instan dalam jumlah besar serta menggunakan istilah seperti *“Game Seru”* untuk menyamarkan praktik perjudian dan membangun citra positif.⁹

Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian iklan perjudian, terutama karena dampak negatifnya berpotensi besar terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko judi online, serta ketidakefektifan penerapan sanksi hukum

⁹ Sarah Muthya Indra dan Triny Srihadiati, (2025) Analisis Kriminologi Peran Konstruksi Media Terhadap Penyebaran Konten Judi Online dalam Media Sosial Facebook, *Jurnal Ranah*, 7(5), hlm.3610

memberi celah bagi para pelaku. Situasi tersebut membuat banyak individu tertarik bergabung sebagai tenaga pemasaran situs judi online, sebab posisi ini dianggap menguntungkan dari sisi ekonomi, dengan risiko hukum yang relatif kecil. Selain itu, sifat pekerjaan yang berbasis internet juga memberi keuntungan anonimitas, sehingga semakin mendorong keterlibatan masyarakat.¹⁰

Kasus perjudian online yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Dalam kasus ini, terdakwa bernama Jumhana Bin (Alm) M. Romli, seorang wiraswasta berusia 40 tahun yang tinggal di Kelurahan Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, terbukti melakukan tindak pidana perjudian daring melalui situs www.sedaptogel.com. Perkara ini bermula pada Oktober hingga November 2024, ketika terdakwa membuka praktik perjudian togel (toto gelap) jenis Sydney dan Hongkong. Para pemasang taruhan datang langsung ke warung terdakwa atau mengirimkan pasangan angka melalui WhatsApp (082179510115). Setiap lembar taruhan dijual dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), sementara terdakwa memasang taruhan tersebut secara daring di situs judi dengan harga Rp800,- (delapan ratus rupiah) per lembar, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) per lembar. Sebelum memasang taruhan, terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening Bank BNI nomor 0180920666 atas nama Jumhana. Hasil kemenangan atau kekalahan permainan tercatat secara otomatis dalam saldo akun tersebut. Hasil undian togel diketahui terdakwa melalui YouTube, dengan jadwal pengumuman togel Sydney pada pukul 14.00 WIB dan Hongkong pada pukul 23.00 WIB. Jika ada pemasang yang menang, terdakwa mengambil hadiah melalui rekeningnya dan memberikan sebagian kepada pemenang dengan memotong sebagian sebagai keuntungan pribadi. Dari praktik ini, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3611

¹¹ Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk menyatakan bahwa Terdakwa Jumhana Bin (Alm) M. Romli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹²

Permintaan hukuman atau tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sepenuhnya diterima oleh hakim. Pada akhirnya, hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa. Perbedaan antara tuntutan dan putusan ini menjadi hal penting untuk melihat dinamika proses penanganan kasus penyebaran situs judi online, khususnya dalam menangani perkara-perkara sensitif yang memiliki dampak besar seperti penyebaran situs Judi Online.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengangkat judul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk)”. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran situs judi online. Diharapkan, hasil penelitian

¹² Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk

ini dapat memperluas pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta memberikan kontribusi bagi penguatan upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi digital.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk?
- b. Apakah putusan hakim nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk dalam perkara tindak pidana penyebaran situs judi online sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berada dalam ranah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian berfokus pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Studi Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk dalam perkara tindak pidana penyebaran situs judi online sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara penyebaran situs judi online. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam memperkuat regulasi maupun kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, serta masyarakat. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai mekanisme penjatuhan pidana dalam perkara penyebaran situs judi online serta memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan pertimbangan hukum yang objektif, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis internet

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan uraian ringkas mengenai landasan pemikiran, konsep, dan referensi yang relevan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian di bidang hukum.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, kerangka teoritis yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan, terutama terkait dengan terwujudnya nilai keadilan atau *ex aequo et bono* serta kepastian hukum. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim idealnya didasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan,

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1986. hlm. 101.

sehingga putusan tersebut memiliki validitas baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai wujud penyelenggaraan negara hukum.¹⁴ Ahmad Rifai menguraikan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁵

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku secara formal. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Pasal 184 ayat (1) KUHAP kemudian merinci alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam aspek ini, hakim juga menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bertentangan dengan ketentuan hukum formil.

2) Pertimbangan Filosofis

Pada dimensi filosofis, hakim mendasarkan putusannya pada tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan pelaku. Pidana dipahami sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemasyarakatan, sehingga setelah menjalani masa hukuman, yang bersangkutan diharapkan mampu berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Filosofi pemidanaan menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku kejahatan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menuntut hakim untuk melihat latar belakang sosial terdakwa serta dampak putusan terhadap masyarakat. Pidana yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi lingkungan sosial sekaligus mempertimbangkan kondisi objektif terdakwa. Dari sisi pertimbangan ini, hakim menilai faktor-faktor yang memberatkan seperti perbuatan yang menimbulkan keresahan publik, serta faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta status terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya.

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm.74.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (edisi 1, cetakan 1). Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126-127.

b. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum, karena tidak terdapat satu pandangan yang sama mengenai apa yang seharusnya dicapai melalui pidana. Secara umum, terdapat tiga orientasi utama mengenai tujuan pidana, yaitu: memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, menimbulkan efek jera agar seseorang tidak mengulangi atau mencegah orang lain melakukan kejahatan, serta meniadakan kemampuan pelaku tertentu yang dinilai sudah tidak dapat diperbaiki lagi untuk melakukan tindak pidana lain.¹⁶

Pasal 51 KUHP menjelaskan tujuan pidana ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan serta pengayoman masyarakat.
- 2) Melakukan proses pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana agar dapat kembali menjadi individu yang baik dan bermanfaat.
- 3) Mengatasi konflik yang muncul akibat perbuatan pidana dengan memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.
- 4) Menumbuhkan kesadaran dan penyesalan pada diri terpidana sekaligus membebaskannya dari rasa bersalah.

Adapun teori-teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Teori Absolut (*Vergeldings Theorieën* / Teori Pembalasan)

Teori ini menyatakan bahwa dasar pidana terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku karena tindakannya telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Tujuan pidana dalam perspektif ini adalah memberikan penderitaan yang sepadan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, sekaligus memberikan kepuasan moral bagi pihak yang dirugikan.¹⁷

2) Teori Relatif (*Doel Theorieën* / Teori Tujuan)

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, dkk, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *HaluOleo University*, 6(2), 2022, hlm.177

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, 27.

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif menekankan bahwa pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus utama teori ini adalah manfaat yang ingin dicapai dari pemidanaan, seperti mencegah kejahatan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat. Teori ini dikenal sebagai teori nisbi, karena pemidanaan dipandang berdasarkan tujuan dan kegunaan sosialnya.¹⁸

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini berusaha mensintesis unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas kesalahan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban melalui efek pencegahan dan pembinaan. Pemidanaan memiliki fungsi multifaset, yaitu mengakomodasi kebutuhan keadilan, memberikan efek jera, serta mendorong rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual merupakan uraian mengenai rangkaian konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan menjadi dasar dalam penggunaan istilah-istilah yang diteliti dalam suatu karya ilmiah. Diperlukan penjelasan terhadap setiap konsep yang digunakan agar penelitian ini memiliki pemahaman yang jelas dan terarah. Pada bagian ini, akan dijelaskan definisi-definisi yang relevan dengan objek serta ruang lingkup penelitian, sehingga batasan-batasan konsep yang diterapkan menjadi tegas, jelas, dan tepat dalam mendukung analisis serta penyusunan penelitian ini.²⁰

a. Analisis adalah suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap suatu peristiwa dengan memanfaatkan data yang tersedia untuk mengungkap kondisi atau fakta yang sesungguhnya. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam lingkup penelitian maupun proses pengolahan data. Melalui analisis, diharapkan

¹⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.8

¹⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, 4-5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, hlm.113

²⁰ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 96.

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.²¹

- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah pijakan atau alasan yang meliputi aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam menilai serta menetapkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan tersebut mencakup ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli, nilai-nilai keadilan, serta segala fakta yang terungkap selama proses persidangan.²²
- c. Penjatuhan pidana adalah instrumen yang digunakan negara untuk menanggapi berbagai bentuk kejahatan atau bahaya serius, sekaligus berfungsi sebagai upaya menghadapi potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.²³
- d. Pelaku adalah individu yang secara hukum dinyatakan bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana. Tindakan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, baik terkait unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif dari tindak pidana yang dilakukan.²⁴
- e. Penyebaran adalah tindakan atau proses menyalurkan, menyiarkan, atau mendistribusikan sesuatu dari satu sumber ke jangkauan yang lebih luas. Penyebaran dapat berlangsung secara alami, seperti melalui angin atau hewan, maupun secara sengaja oleh manusia. Dalam konteks informasi atau data, istilah ini juga menggambarkan sejauh mana suatu nilai atau informasi menyimpang atau tersebar dari titik pusatnya.²⁵

²¹ Debora Danisa, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, detik.com, 13 Desember 2022, diakses pada 6 Desember 2025.

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.100

²³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003, hlm. 19-20

²⁴ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Human Ghiffary, *Hukum Pemasarakatan Dan Panitensier*, Lampung: Pustaka Media, 2020, hlm. 39.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sebar> , diakses pada 6 Desember 2025

f. Situs judi online adalah platform digital yang menyediakan layanan bagi pengguna untuk melakukan taruhan pada berbagai jenis permainan, termasuk pertandingan olahraga maupun permainan kasino. Judi online merupakan bentuk perjudian yang dijalankan melalui jaringan internet, di mana individu dapat memasang taruhan serta mengikuti permainan secara virtual dengan memanfaatkan perangkat yang terhubung ke internet. Melalui sistem ini, kegiatan perjudian dapat dilakukan dari lokasi mana pun sehingga akses dan partisipasi menjadi lebih mudah dan luas.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Adapun susunan penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan dan Ruang Lingkup Permasalahan, Tujuan serta Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, meliputi berbagai konsep, pendapat ahli, dan sumber-sumber ilmiah yang mendukung penyusunan penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam memperoleh dan mengolah data penelitian. Pembahasannya mencakup pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik penentuan informan, metode pengumpulan serta pengolahan data, dan teknik analisis data.

²⁶ Kementerian Keuangan, *Stop Judi Online*, klc2.kemenkeu.go.id, 15 April 2025, diakses pada 6 Desember 2025

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian.

V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran-saran yang diberikan penulis sebagai rekomendasi untuk pengembangan teori maupun penelitian selanjutnya agar lebih relevan dan dapat diperbarui di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Petimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan pijakan utama yang digunakan hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pendapat para ahli, nilai-nilai keadilan, serta fakta yang terungkap selama proses persidangan. Landasan ini berfungsi sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak. Dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan pidana bersyarat, hakim harus mendasarkan diri pada teori dan hasil penelitian yang relevan agar putusan yang diambil mampu menghubungkan aspek konseptual dengan praktik peradilan secara seimbang. Terwujudnya kepastian hukum melalui proses penegakan hukum sangat bergantung pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman, karena hakim merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan putusan yang menjadi tolok ukur keberhasilan penegakan hukum.²⁷

Pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menegaskan adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimuat dalam Pasal 24, dan dipertegas dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.100

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna mewujudkan negara hukum yang sebenar-benarnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berpedoman pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan serta dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memberikan putusan, hakim juga perlu mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan, dan fakta sosiologis mengenai terdakwa. Pertimbangan tersebut penting agar terdakwa merasakan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan serta kondisi yang sebenarnya.²⁸

1. Fakta Yuridis

Fakta yuridis merupakan fakta hukum yang terungkap secara jelas dalam proses persidangan dan dapat dibuktikan di depan pengadilan yang terbuka. Fakta ini juga mencakup pemenuhan sejumlah syarat yang membantu hakim dalam memutus perkara, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Ketentuan dalam KUHAP bukan hanya mengatur tata cara yang wajib diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga memuat prosedur serta aturan yang bertujuan melindungi hak asasi manusia.²⁹

a. Syarat Formil

Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur sistematika formal putusan hakim yang bersifat imperatif (harus diikuti), rigid (kaku), dan mandatory (wajib dipenuhi). Selanjutnya, Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa jika ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka putusan tersebut batal demi hukum. Pemenuhan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan (2) menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan. Setiap unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut memiliki arti penting dan wajib dicantumkan oleh hakim dalam putusannya.

Putusan hakim harus memenuhi seluruh komponen sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini bersifat memaksa, bersifat perintah,

²⁸ Wahyu Noviacahyani, dkk, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Journal of CriminalLaw*, 3(2), 2022, hlm.269

²⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis, dan Pratek)*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 137.

dan tidak dapat ditafsirkan secara luas, sehingga harus diterapkan sebagaimana adanya. Apabila salah satu dari dua belas unsur materiil dalam amar putusan pidana tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

b. Syarat Materil

Syarat materil tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila hakim belum memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum.

2. Fakta Persidangan

Menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini diperoleh melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan di pengadilan. Proses pengumpulan fakta tersebut berlangsung pada tahap persidangan yang disebut tahap pembuktian. Hakim wajib memperhatikan semua fakta yang muncul berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:³⁰

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Dokumen atau surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

3. Fakta Sosiologis

Penjatuhkan putusan pidana, hakim tidak hanya meninjau aspek yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta sosiologis yang berkaitan dengan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan, seperti dampak negatif perbuatan terhadap masyarakat, maupun faktor yang meringankan, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, itikad baik untuk memperbaiki diri, atau riwayat terdakwa yang belum

³⁰ Wahyu Noviacahyani, dkk, *Op. Cit*, hlm.277

pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan sosiologis ini bertujuan agar keputusan hakim mencerminkan keadilan substantif, memastikan putusan yang dijatuhkan tepat, seimbang, dan selaras dengan norma sosial serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.³¹

Pertimbangan hukum hakim merupakan unsur krusial dalam proses penjatuhan putusan, karena pada tahap inilah hakim menilai seluruh fakta yang muncul selama persidangan. Fakta tersebut meliputi dakwaan jaksa, tuntutan, pembelaan atau eksepsi terdakwa, serta alat bukti yang diajukan, baik yang memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dalam proses pembuktian. Dalam bagian pertimbangan hukum, hakim juga merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum atas putusan yang dijatuhkan.³²

Hakim agar dapat memberikan putusan yang tepat, harus memahami secara utuh fakta dan rangkaian peristiwa yang terungkap dalam perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim wajib menelaah secara cermat seluruh bukti, peristiwa, dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak di persidangan. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai pencari dan penilai kebenaran materiil yang bertanggung jawab memastikan bahwa putusan yang dibuat memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.³³

Tugas menegakkan kebenaran dan keadilan, hakim dituntut untuk berpegang pada ketentuan hukum positif, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Posisi ini menempatkan hakim sebagai pihak yang memikul amanah untuk menerapkan hukum secara tepat, adil, dan sesuai dengan konteks sosial yang melingkupinya.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm.278

³² Satjipto Raharjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 2008, hlm. 7.

³³ Muhammad Fadel Izha Leondra, Erna Dewi, dkk, Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materiil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang), *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), hlm.3254

³⁴ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Pampas: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 132,

Lembaga tertinggi dalam struktur kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha negara), Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus mempertimbangkan tiga aspek mendasar, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), maupun keadilan sosial (*social justice*). Menurut Ahmad Rifai, ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Aspek yuridis merupakan landasan utama yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, hakim harus menelaah dan menerapkan undang-undang yang relevan dengan perkara, sekaligus menilai apakah penerapan aturan tersebut mampu menghadirkan keadilan, manfaat, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Aspek filosofis berfokus pada pencarian nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat mendasar dan universal.
3. Aspek sosiologis menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kondisi masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis membutuhkan pengalaman, wawasan yang luas, serta kebijaksanaan hakim agar tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun sistem hukum yang berlaku. Karena itu, ketiga unsur ini harus tercermin dalam putusan hakim agar putusan tersebut dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan dasar utama dalam setiap putusan pengadilan, karena di dalamnya termuat seluruh alasan hukum, fakta, serta nilai keadilan yang menjadi pijakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Kualitas putusan sangat ditentukan oleh kedalaman dan ketepatan pertimbangan tersebut, yang tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum secara normatif, tetapi juga menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Melalui pendekatan yang demikian, hakim tidak semata-mata berperan sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penegak keadilan yang aktif menafsirkan hukum.³⁶ Pertimbangan hakim menjadi ruang bagi penggunaan

³⁵ Ahmad Rifai, *Op Cit.* hlm. 127.

³⁶ Erna Dewi, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, 5(2), 2010, hlm.93

kebebasan dan keyakinan hakim guna menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam menangani perkara pidana, hakim memiliki kebebasan tertentu untuk memutuskan agar keputusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin adanya peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Selain menelaah ketentuan perundang-undangan, hakim juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengedepankan hati nurani, berdasarkan keyakinan pribadi serta rasa keadilan yang berlaku, sejalan dengan konsep penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial.³⁷

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang menentukan nasib seorang terdakwa melalui penetapan sanksi atau status hukumnya atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan, antara lain:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah dari seluruh dakwaan penuntut umum. Dasar hukum putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila pengadilan menilai bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka terdakwa harus diputus bebas.

Seorang terdakwa secara yuridis dapat dijatuhi putusan bebas apabila majelis hakim menemukan bahwa:

- 1) Pembuktian tidak memenuhi ketentuan undang-undang secara negatif. Artinya, alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak mampu menunjukkan kesalahan terdakwa, sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Tidak terpenuhi batas minimal pembuktian. Kesalahan terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan Pasal 183 KUHAP mensyaratkan

³⁷ *Ibid*, hlm. 91

minimal dua alat bukti yang sah untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah.³⁸

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Kriteria yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) antara lain:

- 1) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Meskipun terbukti, perbuatan tersebut menurut pertimbangan hakim bukan merupakan tindak pidana, baik karena alasan pembenar, alasan pemaaf, atau karena sifat perbuatan tersebut tidak memenuhi rumusan delik.³⁹

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu perkara pidana. Ketentuan mengenai putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Putusan pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan keyakinan hakim dibangun atas dasar alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Tujuan dari penjatuhan pidana pada dasarnya tidak hanya bersifat represif, yakni memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mengandung aspek preventif untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat secara

³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347

³⁹ *Ibid*, hlm.352

umum. Meskipun demikian, dalam praktiknya tujuan tersebut sering kali sulit dicapai secara sempurna, mengingat berbagai faktor seperti kondisi sosial, lingkungan, dan motivasi pelaku. Putusan pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat.⁴⁰

Putusan pidana (*veroordeling*) secara substansi, merupakan bentuk perintah dari hakim kepada terdakwa untuk menjalani hukuman sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan. Ketika hakim memutuskan menjatuhkan pidana, hal ini menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat keyakinan tertentu berdasarkan alat bukti yang sah baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang menjadi objek dakwaan.⁴¹ Keyakinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan batas minimum dan maksimum pidana, hal tersebut tidak memberikan keleluasaan mutlak kepada hakim. Hakim tetap dituntut untuk mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Putusan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi korban atau masyarakat. Setiap putusan pidana harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, logis, dan berlandaskan asas-asas keadilan.⁴²

Tahap menyusun putusan, hakim berkewajiban mencantumkan uraian pertimbangan yang didasarkan pada fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup rangkaian peristiwa dan alat bukti, tetapi juga aspek yang memperberat maupun meringankan terdakwa. Penilaian terhadap hal-hal tersebut menjadi pijakan penting untuk menentukan kategori putusan serta kadar pidana yang akan dijatuhkan. Pertimbangan ini penting

⁴⁰ Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No.4, 2019, hlm. 59.

⁴¹ Vanya Quinta Husin, Fristia Berdian Tamza, dkk, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 2025, hlm.4

⁴² Sandro Unas, *Op. Cit*, hlm.63

karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap publik, memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan tidak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum.⁴³

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan bahwa “fakta dan keadaan” mencakup segala hal yang ditemukan dalam proses persidangan oleh para pihak, termasuk penuntut umum, saksi-saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, maupun saksi korban. Fakta-fakta tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bagian pertimbangan putusan, yang menjadi landasan utama bagi hakim sebelum menentukan amar putusan. Kejelasan dan ketelitian dalam menguraikan fakta dan keadaan sangat menentukan kualitas putusan, karena dari uraian tersebut dapat terlihat apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara. Secara keseluruhan, putusan pidana tidak hanya merupakan instrumen penghukuman, tetapi juga cerminan kerja hakim dalam menafsirkan hukum, menilai fakta, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Putusan yang baik harus mampu menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta secara menyeluruh sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah *hukum pidana* berasal dari kata *strafbaar feit*, yang digunakan untuk menyebut perbuatan yang dapat dipidana. Dalam bahasa Belanda, istilah *strafbaar feit* tersusun dari dua kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dipahami sebagai suatu kenyataan atau peristiwa, sedangkan *strafbaar* berarti sesuatu yang dapat dijatuhi hukuman. Secara harfiah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang secara hukum dapat dikenai sanksi pidana.⁴⁵ Beberapa ahli memberikan definisi mengenai tindak pidana sebagai berikut:

⁴³ Fristia Berdian Tamza, Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption, *Corruptio*, 3(2), 2022, hlm.89

⁴⁴ Pasal 197 ayat (1) huruf d, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian, Raja Grafindo, Jakarta: 2018

1. Mezger mengatakan hukum pidana merupakan suatu sistem aturan yang mengaitkan perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁴⁶
2. Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dipidana.⁴⁷

Berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* cukup beragam. Di antaranya adalah:⁴⁸

1. Tindak pidana, yang kini menjadi istilah resmi dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hampir semua produk hukum menggunakan istilah ini untuk merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.
2. Peristiwa pidana, istilah yang dipakai oleh beberapa ahli, salah satunya Jonkers. Ia mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), yang dihubungkan dengan adanya unsur kesalahan dari pelakunya sehingga orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Delik, yang berakar dari bahasa Latin *delictum*. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan makna *strafbaar feit*. Delik dipahami sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Berbagai istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, yakni menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, meskipun penggunaannya dapat berbeda tergantung konteks, perkembangan doktrin, maupun pilihan terminologi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana tersebut, pelaku dipahami sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, baik dengan kesengajaan maupun karena kelalaian, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum. Pelaku

⁴⁶ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Sertai Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: AURA Publishing, 2013, hlm 7-8

⁴⁷ Dona Raisa, M. Diah Agusniati. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA Publishing, 2018, hlm. 23

⁴⁸ AmiriIlyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education, 2012, hlm.20

merupakan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tindakannya telah menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak diinginkan oleh hukum, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri atau dengan keterlibatan pihak lain.⁴⁹

Berdasarkan batasan dan uraian sebelumnya, pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:⁵⁰

1. Orang yang melakukan (*dader plegen*)

Kategori ini merujuk pada individu yang secara mandiri melakukan seluruh unsur perbuatan yang membentuk tindak pidana. Ia bertindak sendiri untuk mewujudkan terjadinya delik.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam bentuk penyertaan ini, keterlibatan minimal dua orang diperlukan, yakni pihak yang memerintahkan dan pihak yang melaksanakan perintah tersebut. Pelaku yang menyuruh dianggap bertanggung jawab sebagai pelaku utama, sedangkan orang yang melakukan hanya dipandang sebagai alat untuk mewujudkan perbuatan pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)

“Turut melakukan” berarti melaksanakan tindak pidana secara bersama-sama. Bentuk ini menuntut setidaknya dua orang yang berperan aktif, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana secara langsung (*dader plegen*) dan pihak lain yang ikut serta membantu mewujudkan tindak pidana tersebut (*medeplegen*).

4. Orang yang menggerakkan atau menghasut untuk melakukan tindak pidana

Kategori ini mencakup individu yang dengan sengaja mendorong, mempengaruhi, atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Cara yang digunakan dapat berupa pemberian imbalan, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan, paksaan, serta bentuk bujukan lainnya. Orang ini dianggap sebagai penggerak karena perbuatannya menimbulkan kehendak pada orang lain untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Diponegoro: Fakultas Hukum Universitas, 1984, hlm. 37

⁵⁰ *Ibid*, hlm.37-38

Pemahaman mengenai konsep tindak pidana beserta klasifikasi pelakunya menjadi aspek penting dalam menganalisis suatu perbuatan apakah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemahaman ini juga memberikan landasan teoretis bagi penegak hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, sekaligus memastikan bahwa setiap putusan dijatuhkan berdasarkan konstruksi hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

C. Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam perjalanan sejarahnya, praktik perjudian sudah lama menjadi bagian dari aktivitas manusia, baik sebagai sarana hiburan maupun sebagai cara untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Kegiatan ini dapat dijumpai pada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kelompok masyarakat berstatus tinggi. Meski demikian, perjudian menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, terutama terhadap kondisi ekonomi, mental, serta kehidupan sosial para pelaku dan keluarganya. Atas dasar itu, Indonesia melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303, menetapkan pelarangan secara tegas terhadap segala bentuk praktik perjudian.⁵¹

Pesatnya perkembangan teknologi, praktik dan modus operandi perjudian juga mengalami transformasi, salah satunya melalui kemunculan perjudian berbasis daring. Untuk menghadapi fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk praktik perjudian. Perjudian online tetap marak karena sifatnya yang

⁵¹ Syukron Abdul Kadir, dkk, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Judi Online Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(2), 2025, hlm.99

lintas negara, sulit dideteksi, serta menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas dan jejak aktivitas para pelakunya.⁵²

Perspektif hukum pidana, individu yang membagikan tautan terkait perjudian online dapat dipandang sebagai pihak yang turut membantu, memfasilitasi, atau berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan penyebaran informasi bermuatan perjudian, baik dilakukan secara aktif maupun pasif, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan aktivitas tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara maupun denda. Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap penyebaran tautan perjudian masih dihadapkan pada sejumlah hambatan teknis maupun yuridis.⁵³

Kendala utama terletak pada aspek pembuktian, yang sangat bergantung pada validitas bukti digital. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan unsur penting untuk menegaskan benar atau tidaknya dakwaan terhadap seseorang. Bukti elektronik membutuhkan penanganan khusus, termasuk keahlian dalam bidang forensik digital, penelusuran alamat IP, analisis metadata, hingga verifikasi keaslian konten. Tantangan ini semakin besar karena tidak semua aparat penegak hukum memiliki kompetensi maupun fasilitas teknis yang memadai untuk menemukan, mengamankan, dan mengautentikasi bukti digital sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁵⁴

Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, setiap orang yang tanpa izin:”

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha yang bertujuan untuk itu;

⁵² *Ibid*, hlm.100

⁵³ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar, and Hidayatullah, ‘Rewang Rencang : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (5)7, 2020, hlm. 2

⁵⁴ *Ibid*, hlm.2

2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan yang menyediakan kesempatan tersebut, tanpa memperhatikan apakah terdapat syarat tertentu atau tata cara yang harus dipenuhi;
3. menjadikan keikutsertaan dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

“Diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.”

1. setiap orang yang memanfaatkan kesempatan untuk bermain judi yang diselenggarakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. setiap orang yang ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat yang dapat dimasuki oleh masyarakat umum, kecuali apabila penyelenggaraan tersebut telah memperoleh izin dari pihak berwenang.

Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan definisi mengenai judi sebagai setiap permainan yang pada umumnya mengandung unsur kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, baik karena faktor peruntungan maupun karena keterampilan pemain yang telah terlatih. Termasuk dalam pengertian perjudian adalah pertarungan atas hasil suatu perlombaan atau permainan yang tidak diselenggarakan oleh pihak yang ikut serta dalam perlombaan atau permainan tersebut, serta segala bentuk pertarungan lainnya.

Pengaturan mengenai perjudian online secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Secara prinsip, perjudian online merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau

Dokumen Elektronik yang memuat unsur perjudian, dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 menegaskan bahwa ketentuan ini merujuk pada larangan-larangan terkait perjudian, seperti menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, memberikan akses kepada masyarakat untuk bermain judi, maupun turut berpartisipasi dalam usaha yang menyediakan aktivitas tersebut.

Sanksi bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah) Kegiatan lelang online yang memiliki mekanisme menyerupai perjudian dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian online. Pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024, dengan ancaman pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).

Perkembangan teknologi digital tidak hanya memperluas ruang gerak praktik perjudian, tetapi juga menciptakan kompleksitas baru dalam proses pencegahan, penindakan, dan pembuktian tindak pidana judi online. Kondisi ini menuntut adanya sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta pemanfaatan teknologi yang lebih maju untuk mendeteksi, menelusuri, dan memblokir akses terhadap situs maupun jaringan perjudian. Diperlukan pula peran aktif masyarakat melalui peningkatan literasi digital serta kesadaran hukum agar tidak mudah terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur perjudian. Dengan kombinasi upaya preventif, represif, dan kolaboratif tersebut, diharapkan penanggulangan tindak pidana judi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal dan menjaga ketertiban sosial di era digital.

D. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana dalam KUHP pada dasarnya adalah mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan norma hukum sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat. Pidana memiliki keterkaitan langsung dengan upaya menghadirkan keadilan sosial serta menjaga ketertiban umum melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan penanaman efek jera. Dengan adanya hukuman, masyarakat diharapkan memperoleh rasa aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan, sekaligus merasakan terpenuhinya keadilan. Selain itu, sistem pidana membawa fungsi preventif, yaitu mencegah pelaku maupun masyarakat luas untuk mengulang atau melakukan tindak pidana di masa mendatang. Pidana tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, sehingga tercipta rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

Menetapkan tujuan pidana merupakan persoalan yang tidak sederhana dan kerap menimbulkan dilema, terutama ketika harus menentukan apakah hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pidana atau sebagai sarana pencegahan munculnya perilaku menyimpang di masyarakat. Apabila kedua pendekatan tersebut sulit untuk dipertemukan, maka diperlukan pembaruan dalam perumusan hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pada dasarnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem hukum, termasuk kebijakan pidana, harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia sendiri tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵⁶

⁵⁵ Setiawan, P., & Nugroho, Y, Reformasi Sistem Pidana dan Tujuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 2020, hlm 153–171.

⁵⁶ Zainal Abidin, Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Jakarta: Eslam, 2025, hlm.10.

Tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum, sehingga tidak terdapat satu kesepahaman yang bersifat universal. Secara umum, terdapat tiga gagasan utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu: pertama, memperbaiki atau membina kembali kepribadian pelaku tindak pidana; kedua, menimbulkan efek jera agar seseorang tidak mengulangi atau melakukan kejahatan; dan ketiga, membuat pelaku tertentu tidak lagi mampu melakukan tindak pidana, khususnya bagi mereka yang dianggap tidak dapat diperbaiki melalui cara-cara pembinaan lainnya.⁵⁷

Beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen*

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (retributive theory/vergeldings theorien), berkembang pada abad ke-17 dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, serta Julius Stahl. Teori ini memandang bahwa pemidanaan diberikan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hugo Grotius, *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis*, yang berarti bahwa penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan akibat dari perbuatan jahat yang telah dilakukannya.⁵⁸

Pandangan serupa dikemukakan oleh Johannes Andenaes, yang menyatakan bahwa pidana berfungsi untuk memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban, melalui pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku. Immanuel Kant memandang pidana sebagai suatu tuntutan moral, yakni suatu keharusan etis untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang telah melakukan kejahatan. Hegel juga berpendapat bahwa pemidanaan merupakan akibat yang secara logis harus timbul dari adanya suatu tindak kejahatan. Selain itu, Kant menegaskan bahwa suatu kejahatan menciptakan ketidakadilan, sehingga ketidakadilan tersebut harus “dibalas” dengan hukuman. Sementara itu, Herbart melihat bahwa tindak kejahatan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga

⁵⁷ Kadri Husin, & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm.43

⁵⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27

pidana diperlukan untuk memulihkan kembali rasa puas dan keseimbangan sosial yang terganggu.⁵⁹

2. Teori Relatif atau *Doel Theorieen*

Teori relatif memandang bahwa pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tokoh utama pengembang teori ini adalah Karl O. Christiansen. Berbeda dengan teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan, teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana yang memiliki manfaat dan tujuan tertentu bagi kehidupan sosial. Karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Secara umum, teori relatif menekankan beberapa tujuan pidana, yaitu:⁶⁰

- a. menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat;
- b. memulihkan kerugian atau dampak negatif yang dialami masyarakat akibat terjadinya suatu tindak kejahatan;
- c. melakukan pembinaan atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan;
- d. meniadakan peluang bagi pelaku tertentu untuk melakukan kejahatan kembali; dan
- e. mencegah terulangnya kejahatan, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat luas.

Teori tujuan memuat dua bentuk fungsi pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf Jerman, von Feurbach, yang juga dikenal sebagai pencetus asas legalitas yang kemudian diadopsi dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencegahan umum menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan bertujuan untuk menimbulkan efek takut bagi masyarakat luas, sehingga orang lain tidak terdorong untuk melakukan perbuatan serupa. Menurut von Feurbach, ancaman pidana atas suatu tindakan yang dilarang harus secara jelas diatur dalam undang-undang, sehingga

⁵⁹ *Ibid*, hlm.27

⁶⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.8

keberadaan aturan tersebut dapat mencegah masyarakat berniat melakukan kejahatan.⁶¹

3. Teori Kombinasi (gabungan)

Teori kombinasi atau teori gabungan berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Dalam pandangan ini, pidana memiliki fungsi yang bersifat multifaset, yaitu mengakomodasi aspek keadilan retributif, memberikan efek jera, serta mendorong upaya rehabilitasi agar pelaku dapat kembali berfungsi secara baik di tengah masyarakat.

Berbagai teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa proses penjatuhan pidana tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih komprehensif, yaitu sebagai upaya mewujudkan keadilan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan bagi pelaku. Melalui pendekatan yang seimbang, pemidanaan diharapkan mampu memenuhi tuntutan moral, memberikan efek pencegahan, sekaligus mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Landasan normatif terhadap berbagai pandangan teoretis mengenai tujuan pemidanaan tersebut, diperlukan penelusuran terhadap ketentuan hukum positif yang mengaturnya secara eksplisit. Pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana agar sejalan dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan telah dirumuskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar normatif dalam pelaksanaan pemidanaan.

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.32

Pasal 51 KUHP menjelaskan tujuan pemidanaan ditegaskan sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan serta pengayoman masyarakat.
2. Melakukan proses pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana agar dapat kembali menjadi individu yang baik dan bermanfaat.
3. Mengatasi konflik yang muncul akibat perbuatan pidana dengan memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.
4. Menumbuhkan kesadaran dan penyesalan pada diri terpidana sekaligus membebaskannya dari rasa bersalah.

Perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan integratif, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengedepankan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial, sehingga pemidanaan tidak sekadar menjadi sarana penghukuman, melainkan juga instrumen untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, adil, dan berkeadilan sosial.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dua jenis pendekatan permasalahan. Dalam penelitian hukum, kedua pendekatan tersebut ialah pendekatan normatif yuridis dan normatif empiris. Adapun uraian mengenai masing-masing pendekatan yang digunakan dijelaskan sebagai berikut.⁶²

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, hukum dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang relevan dan mendukung topik penelitian.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam realitas sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada kondisi faktual yang terjadi di masyarakat untuk memperoleh data empiris. Temuan tersebut kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi berdasarkan fakta yang ada.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan melalui studi literatur. Sumber kepustakaan mencakup berbagai referensi seperti buku,

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitiann Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2024, hlm. 112

⁶³ *Ibid*, hlm 157

jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan lainnya yang digunakan sebagai landasan teoretis penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah karya-karya para ahli yang tercantum dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang menjadi dasar penyusunan hasil penelitian. Data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data ini bersifat asli karena belum pernah diolah pihak lain dan dikumpulkan secara khusus untuk kepentingan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Adapun bentuk data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, terutama berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan menjadi acuan utama dalam analisis.

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- c). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, serta memperdalam analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi berbagai literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder juga mencakup Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang digunakan sebagai studi putusan untuk menganalisis penerapan norma hukum, pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan. Putusan tersebut berfungsi sebagai bahan pendukung dalam memahami bagaimana ketentuan hukum positif diimplementasikan secara konkret oleh hakim dalam praktik peradilan pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini meliputi ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan peran dan relevansi mereka sebagai pihak yang memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Narasumber dipilih karena dianggap mampu memberikan keterangan, pandangan, serta penjelasan yang mendukung analisis penulis. Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan isu yang diteliti.

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: 1 Orang +

Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu:⁶⁴

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Prosesnya meliputi kegiatan membaca, mencatat, dan menyeleksi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali informasi sesuai kebutuhan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data agar siap dianalisis. Tahapan pengolahan data meliputi:⁶⁵

a. Identifikasi Data

Memeriksa data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapannya, serta menilai apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Editing Data

Mengevaluasi kembali data untuk menemukan dan memperbaiki kekeliruan, serta melengkapi bagian-bagian yang masih kurang.

c. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data hasil identifikasi ke dalam kategori tertentu agar informasi yang dihasilkan bersifat objektif dan mudah dianalisis.

d. Sistematisasi Data

Menyusun data sesuai urutan atau kerangka penulisan yang telah ditetapkan, sehingga penulis lebih mudah menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data tersebut.

⁶⁴ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm.27

⁶⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.126

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk narasi yang tersusun secara logis dan sistematis untuk memudahkan penafsiran serta pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Data primer dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang selama proses penelitian berlangsung. Sementara itu, data sekunder dianalisis melalui metode penafsiran hukum (legal interpretation) guna memahami maksud dan substansi norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur terkait.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk diletakkan secara komprehensif melalui integrasi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada pembuktian materiil yang ketat terhadap pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, di mana tindakan terdakwa mentransmisikan angka pasangan judi ke situs www.sedaptogel.com terbukti secara sah melalui sinergi alat bukti saksi polisi dan bukti digital berupa tangkapan layar serta histori peramban yang diakui legitimasi hukumnya. Secara filosofis, putusan ini mencerminkan orientasi pemidanaan yang tidak hanya bersifat menghukum (retributif), tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dan rehabilitatif yang bertujuan menumbuhkan penyesalan pada diri terdakwa serta memberikan efek jera bagi publik demi memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat maraknya perjudian daring. Sementara secara sosiologis, hakim menunjukkan kepekaan terhadap realitas darurat judi online sebagai penyakit sosial namun tetap mengedepankan pendekatan manusiawi dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomi terdakwa sebagai wiraswasta kecil serta sikap kooperatif dan kejujurannya selama persidangan sebagai alasan yang meringankan sanksi. Melalui penggabungan ketiga aspek tersebut, Majelis Hakim berhasil menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang dipandang proporsional untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, serta kemanfaatan nyata bagi pemulihan tatanan kehidupan sosial masyarakat.

2. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah sepenuhnya memenuhi tujuan pidanaannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang secara signifikan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun. Terpenuhinya tujuan pidanaannya tersebut dibuktikan melalui integrasi yang matang antara fungsi pencegahan, pembinaan, pemulihan, serta penyesalan dalam pertimbangan hukum hakim. Dari aspek pencegahan, sanksi penjara dan denda tetap memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat bagi Terdakwa dan masyarakat luas untuk menjauhi aktivitas judi online, yang sejalan dengan penerapan teori relatif. Pengurangan durasi hukuman dari tuntutan awal justru merupakan wujud nyata dari pencapaian keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, di mana hakim memberikan ruang bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri melalui pembinaan karena faktor kejujuran, sikap sopan, serta motif tekanan ekonomi Terdakwa sebagai wiraswasta kecil yang mencari keuntungan harian minim demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemulihan keseimbangan hukum dan penyelesaian keresahan sosial di masyarakat tetap tercapai secara optimal melalui penetapan perampasan barang bukti ponsel dan uang tunai untuk negara serta pemusnahan akun judi daring dan *simcard* guna memutus sarana kejahatan secara permanen. Meskipun terdapat disparitas hukuman, putusan ini tetap berdiri kokoh di atas teori gabungan yang berhasil menyelaraskan antara aspek pembalasan moral yang proporsional dengan aspek perlindungan sosial, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban umum dan menumbuhkan kesadaran batin Terdakwa tetap terwujud secara komprehensif dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka saran yang berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Majelis Hakim di lingkungan peradilan umum, khususnya di wilayah hukum Lampung, secara konsisten terus mempertahankan dan mengedepankan pendekatan integratif yang menyelaraskan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap proses pengambilan keputusan perkara

tindak pidana siber agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sekadar memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif yang peka terhadap realitas ekonomi dan latar belakang pribadi terdakwa.

2. Majelis Hakim diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana perjudian online di masa depan tetap konsisten mempertahankan pendekatan integratif yang menyelaraskan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis guna memastikan tercapainya keadilan substantif yang tidak hanya menghukum namun juga membina, terutama bagi pelaku kelas bawah yang didorong oleh faktor tekanan ekonomi. Aparat penegak hukum diharapkan untuk terus meningkatkan penguasaan terhadap teknologi informasi dalam pengumpulan alat bukti elektronik serta optimalisasi penerapan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar setiap putusan memiliki rasio decidendi yang kuat dalam mendukung rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat secara seimbang. Terakhir, perlu adanya sinergi yang lebih masif antara lembaga peradilan, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memperkuat program pencegahan melalui sosialisasi hukum yang intensif mengenai dampak destruktif judi daring bagi moralitas dan produktivitas warga, sehingga tujuan pemidanaan untuk mencegah residivisme dan memulihkan keseimbangan sosial dapat terwujud secara optimal demi terjaganya ketertiban umum dan keamanan publik di wilayah Lampung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal (2025) *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Eslam.
- Ali, Zainuddin (2011) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri (2013) *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Arif, Barda Nawawi (1984) *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Chazawi, Adam (2018) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Jonaedi (2015) *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Hamzah, Andi (1986) *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (2010) *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya (2000) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin (2020) *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amiri (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education.
- Kartanegara, Satochid (t.t.) *Hukum Pidana*. Jakarta: (Penerbit tidak diketahui).

- Koeswadji, Hermien Hadiati (1995) *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir (2024) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli (2007) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik (2012) *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoretis dan Praktik)*. Bandung: PT Alumni.
- Mustofa, Wildan Suyuthi (2013) *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poernomo, Bambang (1985) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirdjono (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Raharjo, Satjipto (2008) *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Raisa, Dona dan M. Diah Agusniati (2018) *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Rifai, Ahmad (2010) *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2012) *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan (1987) *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Human Ghiffary (2020) *Hukum Pemasarakatan dan Panitensier*. Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

- Anugerah, Joshua (2024) "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3).

- Dewi, Erna (2010) "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", *Pranata Hukum*, 5(2).
- Husin, Vanya Quinta, Fristia Berdian Tamza, dkk (2025) "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Indra, Sarah Muthya dan Triny Srihadiati (2025) "Analisis Kriminologi Peran Konstruksi Media Terhadap Penyebaran Konten Judi Online dalam Media Sosial Facebook", *Jurnal Ranah*, 7(5).
- Jadidah, Ines Tasya, dkk (2023) "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat", *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1).
- Juhar, Nasisca Fitria, dkk (2025) "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis", *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).
- Kadir, Syukron Abdul, dkk (2025) "Kajian Yuridis Tindak Pidana Judi Online dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(2).
- Leondra, Muhammad Fadel Izha, Erna Dewi, dkk (2023) "Disparitas Putusan Pemidanaan pada Kasus Pencurian dengan Keadaan Memberatkan yang Menyebabkan Kerugian Materil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang)", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Noviacahyani, Wahyu, dkk (2022) "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Journal of Criminal Law*, 3(2).
- Rahayu, Sri Dewi dan Yulia Monita (2020) "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(1).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk (2022) "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *HaluOleo University Journal*, 6(2).
- Setiawan, P. dan Y. Nugroho (2020) "Reformasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Tamza, Fristia Berdian (2022) "Prison Penalty in Providing a Determination Effect for Criminal Actions of Corruption", *Corruptio*, 3(2).
- Unas, Sandro (2019) "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(4).

Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar, dan Hidayatullah (2020) "Rewang Rencang: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Sumber lain

Detik.com. Danisa, Debora. "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya." 13 Desember 2022. Diakses 6 Desember 2025. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. "Sebar." Diakses 6 Desember 2025. <https://kbbi.web.id/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Stop Judi Online." 15 April 2025. Diakses 6 Desember 2025. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/stop-judi-online-a0228742/detail/>

Kominfo Provinsi Lampung (2024) "Indonesia Darurat Judi Online", 5 Juli 2024, diakses pada 22 Maret 2026. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/indonesia-darurat-judi-online>